PERATURAH DAERAH KOTAMADYA DAERAE TIHCHEM II MOJOKERTO

NOMOR 5 TAHUN 1978

# TENTANG

KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSAMAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT PUHAN YANG MANA ESA WALIKOMAMADYA KAWAL DANRAH TINGKAN II MOJOKERTO

### MENIMBANG

: Bahwa untuk memantapkan dasar hukum pelaksanaan pendaftaran Pen duduk dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Presiden Momor 52 tahun 1977, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan — dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan sustu Peraturan Daerah.

## MENGINGAT

- : 1. Underg-Underg Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Deerah ;
  - 2. Undang-Undang Homor 17 tahun 1950 tentang pembentukan Dagrah Dagrah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  - 3. Undang-Undang Homor 12 Drt. thun 1957 tentang Peraturan Umum Rotribusi Daerah;
  - 4. Keputusan Presiden Homor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran-Pendaduk;
  - 5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
  - 6. Koputusan Menteri Dalam Megeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksangan Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

### MBMUTUSKAK

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT LI MOJOKERTO TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU KARTU TANDA PENDUDUK DAN
PERUBAHAN DALAM RAHGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAH PENDUDUK.

### Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daorah ini yang dimaksud dengan istilah :
  - a. Pemerintah Deersh Tingkat II, ialah Pemerintah Kotemadya Deersh Tingkat-II Mojokerto ;
  - b. Kepala Daerah Tingkat II, ialah Valikotamady. Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - c. Daerah Tingkat II, iglah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
  - d. Instansi Atasan, ialah Instansi Atasan dari Kepala Daerah Tingkat II

- e. Desa, ieleh suatu unit Femerintshan yang berada langsung dibawah Kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Desa dalam Daerah-Tingkat II, seperti Kelurahan, lingkungan.
- (2) Dalam Peraturan Deerah ini pengertian dari istilah :
  - a. Penduduk, ieleh setiap orang beih Warga Negara Republik Indonesia mau pun orang asing yang menetap dalam wilayah Megara Republik Indonesia;
  - b. Penduduk Orang Asing, ialah orang asing yang telah menetap dalam wi layah Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang beralaku;
  - c. Ponduduk Sementare, ialah orang asing yang berdiam sementare/tidak me netap dalah wilayah Negara Republik Indonesia;
  - d. Perubahan, islah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian;
  - e. Kartu Tanda Penduduk (KTP), ialah kartu sebagai tanda bukti diri (legitimasi) tenpat tinggal tetap dalam suatu Daerah Tingkat II;
  - f. Surat Keterangan Pendaftaran, ialah merupakan bukti diri bagi orang asing sebagai penduduk sementara yang bertempat tinggal sementara dalam suatu wilayah Daerah Tingkat II;
  - g. Kartu Keluarga, ialah kartu yang memuat daitar nam nama Anggauta Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga;
  - h. Kepala Keluarga, ialah :
    - 1. or ng leleki kawin atau tidak kawin, juga bertemput tinggal dengan orang perempuan sebagai istrinya dan /atau dengan anak-anaknya;
    - 2. orang perempuan, tanpa memandang kedudukannya dalam hubungan ke luarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anaknya yang be 1 u m dewasa atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
    - 3. orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal sendiri ;
    - 4. kepala kesatrian, asr ma, rumah piatu dan lain-lain perumahan, dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama dan atau sebagai kesatuan keluarga;
    - 5. orang yang menjadi etu dianggap menjadi kuasa wakil orang yang ter ganggu ingatannya;
    - 6. kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.

# BABII KEWAJIBAK POMDATTARAH PENDUDUK

### Pasal 2

(1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah Daerah Tingkat II, dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan diri kepada Kepada Daerah Tingkat II melalui....

- Kepala Desa setempat urtuk memiliki Kartu Tanda Fenduduk (KTP) ;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setiap Kepala Keluanga wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat — II melalui Kepala Desa setempat untuk memiliki Kartu Keluanga;
- (3) Setiap Penduduk Sementara yang bertempat tinggal sementara dalam wilayah Daerah Wingkat II wajib mendafterkan diri kepada Kepala Daerah Tingkat II— melalui Kepala Daera setempat, untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.

### BAB III

# KARTU KELUARGA DAU KERTU TAEDA PEDUDUK

### Pagel 3

- (1) Sotiup Kopala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
- (2) Dalem Kartu Keluarga dicentumkan data Kepala Koluarga dan Anggauta Ko-luarga;
- (3) Angganta Koluarga yang tercentum dalah Kartu Koluarga adalah mereku yang secere komasyarakatan menjadi tenggung jawah Kepala Koluarga ;
- (4) Bortuk den Warna Kartu Keluarge ditetapkan oleh Kepala Deorah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasan.

## . Pagal /

- (1) Sotiap penduduk yang berusia 17 (tujuh beles) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- (2) Boutuk dan warne Kartu Tanda Porduduk (KTP) ditotapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan petunjuk dari Instansi Atasan ;
- (3) Delem Kurtu Tanda Penduduk (KaT) dicentumkan antara lain nama lengkap , jenis kelemin, kewargenegaraan, tempat dan tenggal lahir (umur), pekarjaan, agama, alamat, pas photo, nomer Kartu Keluarga, gelengan darah;
- (4) Kartu Tunda Ponduduk (KTP) ditende tengani oleh Canat atas nema Kepela Deoreh Tingkat II.

#### Pasal 5

- (1) Sotiap Kopala Keluarga wajib malaporkan perubahan, yang terjadi atas diriuya atau Anggauta Keluarganya Nopada Kopala Dosa satempat ;
- (2) Kow jiban dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi Anggauta Keluarga apabila Kepala Keluarga berhalangan j
- (3) Selambet-Lambetnye dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap porubabra yang terjadi atas Kepala Keluanga dan Angganta Keluanga disetat dalam Kartu Keluanga dengan oran dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturun Beorah ini.

Ð

- (1) Sotiap panduduk yang berpindah tempat tinggil wajib melapankan kepada kepala depanduduk yang lama dan mengurus kepindahannya, selaman dan mengurus kepindahannya, selaman dan mengurus kepindahannya, selaman dan bersangkutan, kepada kepala Desa di tempat yang beru selambat-lambatuh dalam mektu t4 (empat belus) huri terhitung sejak yang bersangkutan sampai dibempat tersebut;
  - (2) Dengan memperhatikan ketertuan dingkand pada ayat (1) pasal ini penduduk yang bersangkutan mengurus keterungan pindah tepada Canat dalah hali kepindah dalah kelain Kecamatan atau Daerah Tingkat T.;
- (d) Canat sepagai pojebut yang bermanang dinakand pada epat (2) pesakini, ber
  - a. atas nomenya dalas kel kepindahan kelain Koonhistan ing kanangan
  - b. setelah mendapat pelimpahan Gewonestradari Kepala Daorah Mingkat II. delam hal kepindahan keluar Deorah Mingkat II. ateu ;
  - o. Setelah mendapat pelimpahan wewerung dari Gubermur Kepala Daerah Tingkat I I Jawa Timur, delan kepindahan keluar Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur,
  - (4) Dalam hal kopindulum koluar nogori, keterengan pindah dari Camat sesuai dengan pelimpahan wewenang deri Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk disempaikan kepada Instansi Inigrasi yang berwenang bersama surat sutat lain yang diperlukun.

### Pagal 7

Untuk setiap perubahan dimaksud dalam pesal 5 dan 6 Pereturen Daerah ini disediakan daftar isian yang bentuk dan yamanya ditetapkan oleh Kepala Derah Tingkat II dan yamanperhatikan petunjuk dari Instensi Atasun.

# Pasal 8

- (1) Kartu-Keluarga diisi oleh Kopala Koluarga dan diketahui kebenaranya oleh Kopala Desa ;
- (2) Kartu Keluarga dibuat delam rangkap 4 (ompat) yeng merupakan data adminis trasi bagi Canat, Kepala Desa Kopala Rukum Tetangga, den Kopala Keluarga;
- (3) Sakuranguya sokali dalan 2 (dun) tahun, oleh Kepele Desa diadakan penalitian kembali atas Kartu Keluarge.

#### Pasal

- (1) Kartu Tenda Penduduk (KTP) diberikan dan ditenda tenguni oleh Cemut a t a s nama Kepala Deerski Tingkat II berdasarkan Kartu Keluanga yang bersangkutan;
- (2) Kertu Tanda Penduduh (KTP) berkaku selama 2 (dun) tehun sejeh tenggal dikeluarkannya untuk seseorang ;
- (3) Kartu Tanda Panduduk (KTP) yang talah berakhir masa berlakunya wajib di -laporkan oleh panduduk yang bersandarkar untuk diganti dengan Kartu Tanda
  Perduduk (KTP) yang beru :

- (4) Kartu Koluargo etau Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang rusak etau hilang dapat digarti dengan Kartu yang baru setelah yang berkepentingun menyerahkan sunut keterangan mengenci kerusakan atau kehilangan dari Kepelisian setempat, dan membayar retribusi tersebut dalam pasal 10 ayat (2) Peruturan Daerah ini ;
- (5) Setiap penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### B A B IV

# PENGADAAN DAMI PUMBUATAN KARNU/ SURAN SERIA RETRIBUSI

### Pagal 10

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penyelenggaraan penduftaran penduduk termasuk pengadaan dan pembuatan Kartu Keluarga, Kartu Wenda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan pendaftaran, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejekerto;
- (2) Sebagai pengganti biaya untuk setiap pemberian Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surut Keterangan dikenakan retribusi masing-masing Kartu/surat ditambah 10 % (sepuluh prosen) untuk biaya penyelenggaraan di Kecamat an dan Desa, serta biaya feto masing-masing untuk :
  - a. Kartu Koluarga, sebesar Rp. 120, -- (seretus dua puluh rupich) ;
  - b. Kartu Tanda Ponduluk, sebesar Rp. 170, (seratus tujuh puluh rupiah) ;
  - o. Surnt Kotorengan Pondaftaran, sebasar Rp. 175, (semitus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Rotribusi dimaksud pada ayat (2) pasal ini merupakan penerimaan yang dimak kan Kas Daerah setelah dikurangi 10 % (sepuluh prosen) untuk Kecamatan dan Desa masing-masing dengan pembagian sebesar 25 % (dua puluh lima prosen ) dan 75 % (tujuh puluh lima prosen).

# BAB V

### KETTETTUMI PEDAMA

### Pagel 1

- (1) Pelanggaran atau kelalajan terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3 ayat (1), 4 ayat (1), 5, 6 ayat (1) dan 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dapat dihukum pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau danda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana dimeksyd ayab (1) pasal ini adalah pelangguran.

# BAB VI

# KETENTUAN PARALIHAN DAN PINUTUF

### Pasal 12

Kartu Koluargo dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ada sekarang tetap ber laku sebelum diganti dengan Kartu Kelumga dan Kart Tanda Penduduk (KTP ) dasarkan Peraburun Daerah ini.

#### Pasal 13

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundang annya:

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daorah ini, dinyatekan tidak berlaku lagi Per aturan Daerah Kotamalya Daerah Tingkat II Mojokorto Momor 2 tahun tentang Pencatatan Panduduk.

> Mojokerto, 1978 Marot

DEWAT PERWAKILAN RAKYAN DAERAH KOPAHADYA DAERAH TEKKAP II

MOJOKERTO

Kotua

 $\operatorname{Cap}_{ullet}$ tta.

SOMEADI

۵

WALIKOTATIADYA KEPALA DAERAH TIJOKAT II HOJOKUHEO

MIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daorah Tingkat T' Jawa Timur tanggal 31 Marot 1978 Momor: Mk./128/78.

> A.m. GUITTINUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Sakrotaris Wileyah/Daerch bod. Can. WRITMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lombaran Daorah Kotemadya Daorah Tingkat II Mojokarto Tahun 1978 Seri B pada tanggal 10 Hei 1978 Homor : 3/h. 

A.n. WALIKOTAMADWA KEPALA DAERAH PINCKAT II

HOJOKUHRRO

Pj. Sokretaris Wilayah/Doorch

. Cup. ttd.

Drs. SLATER KARIJADI

Sosusi dengan yang aseli : A.n. WALIKOWIWADYA KEPALA DAHRAH TITUKKAN II HOJOKERTO

Pj. Sokrotaris Wilayah/Daorah

Cap. tid.

Drs. SLAMET HARTJADI HIP. 010016425